

## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.1, BD 2024/NO.1, TBD NO.1, 7 HLM.

## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

- ABSTRAK :
- Untuk keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang berakhir pada Tahun 2024, diperlukan kepastian program pembangunan Tahun 2025 sampai dengan 2026 yang disusun dengan Peraturan Bupati Lebak;
  - Untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu disusun rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
  - Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Pj./Pelaksana tugas/pelaksana harian kepala Daerah bertugas untuk menetapkan perkara tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perdakab. Lebak No.5 Tahun 2005; Perdakab. Lebak No.19 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 2 (dua) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Januari 2024;
  - Lamp.: - Hlm.